

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jenis Produk	: Pinjaman
Nama Produk	: Value Chain Financing	Deskripsi produk	: Fasilitas kredit yang diberikan vendor/rekanan yang merupakan satu rantai pasokan atas suatu Perusahaan Inti/ <i>Principal</i> , diberikan dalam bentuk <i>direct loan/ cash loan</i> .
Varian	: (Project Financing/ Distributor Financing/ Invoice Financing/ Customer Financing/ Investment Financing)		
Mata Uang	: (IDR/Valas.....)		

FITUR UTAMA

- **Limit Kredit** : Mulai Dari Rp. 500 Juta sd Rp. 500 Miliar (CSME).
- **Suku Bunga** : Mengacu pada ketentuan yang berlaku dan bersifat *reviewable*.
- **Jangka Waktu Pinjaman/Tenor** : Sesuai dengan Perjanjian Kredit.
- **Jenis Agunan** : Agunan pokok berupa persediaan dan piutang (*Distributor Financing* dan *Customer Financing*), atau asset yang dibeli (*Investment Financing*), atau pembayaran termin/tagihan dari proyek yang dibiayai (*Project Financing* dan *Invoice Financing*) sedangkan agunan tambahan dapat berupa asset yang bergerak maupun tidak bergerak sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Angsuran** : Sesuai dengan Perjanjian Kredit.

BIAYA

A. Biaya pengajuan pinjaman

1. **Biaya Provisi** : Sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **Biaya Administrasi** : Sesuai ketentuan yang berlaku.
3. **Advisory Fee** : Mulai dari Rp. 1.000.000,- atau sesuai ketentuan yang berlaku.
4. **Biaya Meterai** : Sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **Biaya Notaris** : Sesuai dengan tarif notaris yang ditunjuk Nasabah.
6. **Biaya Pengikatan agunan** : Sesuai dengan besarnya

B. Biaya yang timbul insidental

1. **Denda/ Tunggakan** : Sesuai dengan perjanjian kredit.
2. **Denda Pelunasan dipercepat** : Sesuai dengan perjanjian kredit.
3. **Biaya Asuransi Jiwa** : Sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi.
4. **Biaya Asuransi Agunan** : Sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi.

*)biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh Nasabah, diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Nasabah.

MANFAAT	RISIKO
Untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka Pembangunan/konstruksi atau pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa suatu proyek atas dasar kontrak atau dokumen sejenis dari Perusahaan Inti/ <i>Principal</i> (<i>Project Financing</i>).	Terdapat tambahan biaya (denda) apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit (misalnya: dikenakan denda tunggakan).
Untuk membiayai piutang dalam rangka pembayaran atas prestasi penyelesaian proyek baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan <i>invoice</i> atau dokumen sejenis (<i>Invoice Financing</i>).	Terdapat denda pelunasan dipercepat apabila Nasabah melakukan pelunasan lebih cepat dari yang tercantum dalam Perjanjian Kredit.
Untuk membiayai pembayaran produk/barang yang dijual Perusahaan Inti/ <i>Principal</i> dengan tujuan untuk diperdagangkan Kembali oleh <i>distributor/sub distributor/agen</i> tersebut. (<i>Distributor Financing</i>).	Tercatatnya riwayat pinjaman Nasabah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Nasabah menunggak pembayaran.
Untuk pembelian produk/barang dan/atau jasa yang dijual oleh Perusahaan Inti/ <i>Principal</i> dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, sebagai bagian dari modal kerja yang bersangkutan. (<i>Customer Financing</i>).	Agunan Nasabah dapat dieksekusi apabila Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.
Untuk pembelian, Pembangunan, pembaharuan (renovasi) aktiva tetap beserta biaya-biaya yang menyertainya termasuk <i>refinancing</i> untuk menunjang bisnis/usaha Vendor/rekanan kepada <i>Principal</i> . (Kredit Investasi Mitra/ <i>Investasi Financing</i>).	

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

A. Persyaratan Dokumen:

1. Surat permohonan/Form pengajuan
2. Bukti identitas diri berupa KTP* (termasuk identitas perusahaan dan anggota perusahaan)
3. Kartu Keluarga
4. Akta nikah/sejenisnya yang dikeluarkan Lembaga/instansi berwenang*
5. Surat kewarganegaraan/surat ganti nama, jika diperlukan
6. Foto (calon) Nasabah*
7. Akta notariil perjanjian pisah harta (apabila terdapat perjanjian pisah harta)*
8. Akta pendirian Perusahaan beserta seluruh perubahannya (Untuk Non perorangan)
9. Akta perubahan Anggaran Dasar
10. Dokumen kewenangan bertindak sesuai ketentuan AD Calon Debitur
11. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan Mitra/Surat Akseptasi Invoice/Dokumen yang dipersamakan dari *Principal*.
12. Kontrak Kerja/SPK/Invoice/PKS/Dokumen yang dipersamakan antara Nasabah dengan *Principal*.
13. Salinan izin praktek/profesi/surat pengangkatan sebagai direksi/komisaris.
14. Bukti perizinan usaha diantaranya : NPWP, NIB, dan dokumen lain sejenis yang diperlukan
15. Laporan Keuangan atas usaha
16. Mutasi rekening atas Perusahaan di Bank
17. Salinan SPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**
18. Salinan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)**
19. Bukti kepemilikan agunan atau akte lainnya antara lain : SHM, SHMSRS, SHGB, SHGU, SHP, Sertifikat lainnya yang di terbitkan oleh BPN dan hak atas tanah atau aset lainnya**
20. Asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta surat pemblokiran dari kepolisian setempat**
21. Asli *promissory notes/commercial paper***
22. Asli saham (bukti kepemilikan saham)**
23. Asli bank garansi**
24. Asli faktur/*invoice*/kuitansi pembelian mesin-mesin**
25. Asli bukti kepemilikan agunan lainnya**

*Untuk Nasabah perorangan dan perusahaan yang belum berbadan hukum disertakan identitas dari pasangannya, untuk Nasabah non perorangan disertakan dokumen seluruh pengurus.

**Poin 17 s.d 25 disesuaikan dengan agunan yang dijaminan di BRI.

B. Tata cara pengajuan Pinjaman :

Dapat dilakukan di Kantor Cabang Pembantu (*Sub-Branch Office*), Kantor Cabang (*Branch Office*), *Regional Office*, atau *Commercial Banking Center* BRI seluruh Indonesia.

Hubungi Kami

BRI Contact : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Contoh simulasi kredit :

Limit Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Angsuran/bulan	Angsuran saat Jatuh tempo
Rp. 30.000.000.000,-	11%	12 Bulan	Bunga : Rp. 280.273.973,-*)	Pokok : Rp. 30.000.000.000,- Bunga : Rp. 280.273.973,-

Catatan: Simulasi di atas merupakan contoh Nasabah yang diberikan fasilitas *Value Chain Financing* dengan plafon Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluhan Miliar Rupiah). Adapun suku bunga di atas hanya untuk kebutuhan simulasi, suku bunga mengacu sesuai ketentuan yang berlaku.

Biaya :

1. Provisi : Rp 225.000.000,- (0,75% dari limit kredit)
2. Biaya Administrasi : Rp 20.000.000,-
3. *Advisory Fee* : Rp 19.250.000,-
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,-
5. Denda/*penalti* keterlambatan : 2,5% dari plafon kredit
6. Denda pelunasan dipercepat : 3,5% dari plafon kredit
7. Biaya Notaris, pengikatan agunan, asuransi, sesuai ketentuan yang berlaku.

Satu Bank Untuk Semua



Keterangan :

1. Perhitungan di atas merupakan simulasi/estimasi dan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan maupun gambaran pasti. Biaya yang akan dibayarkan oleh nasabah mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam *Offering Letter (OL)*, perjanjian kredit, dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku.
2. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia Nasabah, jangka waktu kredit dan limit kredit.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pemberian limit pinjaman disesuaikan dengan kemampuan calon Nasabah dimana sebelumnya akan dianalisa terlebih dahulu oleh pihak Bank.
2. Informasi lainnya dapat diakses melalui www.bri.co.id atau langsung ke Kantor BRI Terdekat.
3. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
4. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan pinjaman Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.